



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoarjo, 07 Desember 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,

**Pemohon I**

**PEMOHON II**, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoarjo, 07 Desember 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,

**Pemohon II**

**PEMOHON III**, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoarjo, 29 September 1960, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,

**Pemohon III**

**PEMOHON IV**, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoarjo, 29 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kota Surabaya,

**Pemohon IV**

**PEMOHON V**, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoarjo, 10 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Bekasi,

**Pemohon V**

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON VI**, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoarjo, 04 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,

**Pemohon VI;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmawan Hatta Adam S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Adam & Associates" yang berkantor di Griya Permata Gedangan Blok C3 No 12A, Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo, tanggal 29 Februari 2024, Nomor 883/Kuasa/2/2024/PA.Sda, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H. S.P.D.I., M.H Advokat yang berkantor di Boro RT.11 RW.03, Kelurahan Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Maret 2024;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari Almarhumah XXXX yang mana Para Pemohon merupakan saudara kandung dari pewaris. Dan bahwa Almarhumah XXXX telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam serta meninggal dunia pada 7 Agustus 2020 (Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh) sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo;

2. Bahwa pada tanggal 30 September 1991 Almarhumah XXXX mendapatkan Hibah dari XXXXseusai Akta Hibah No. XXXXtertanggal 30 September 1991 yang pada pokoknya menerangkan Sdr. XXXXatau ditulis juga XXXXmemberikan Hibah kepada Almarhumah XXXX berupa *Sebidang Tanah seluas 27.770 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat Hak Milik XXXXterletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Tertulis atas nama : XXXX*dan kemudian dilakukan peralihan kepemilikan tanah dan penggantian Sertifikat Hak Milik dikarenakan rusak sehingga menjadi *Sertifikat Hak Milik XXXX, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Dengan luas 18.330 m<sup>2</sup> Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 3998/1994, tertulis atas nama : Nona XXXX*;

Bahwa diketahui kemudian semasa hidupnya Almarhumah XXXX memiliki harta waris berupa *"Sebidang tanah seluas 18.330 m<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik XXXX, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 3998/1994, tertulis atas nama : Nona XXXX"*

3. Bahwa mengingat *"Sebidang tanah seluas 18.330 m<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik XXXX, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 3998/1994, tertulis atas nama : Nona XXXX"* bukan merupakan Harta Bersama maka dalam hal ini harus berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat (1) yang menyebutkan *"Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah ata warisan adalah dibawah peguasaan masing - masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah XXXX merupakan anak dari Alm XXXXdengan XXXX yang mana kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia dan Almarhumah XXXX semasa hidupnya memiliki 4 (Empat) Kandung;

5. Bahwa ketika Almarhumah XXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan meninggalkan Saudara yang bernama:

- 1) PEMOHON I, merupakan saudara Laki - Laki dari Almarhumah XXXX;
- 2) PEMOHON II, merupakan saudara Perempuan dari Almarhumah XXXX;
- 3) PEMOHON III, merupakan saudara Laki - Laki dari Almarhumah XXXX;
- 4) Almarhum XXXX, merupakan saudara Laki - Laki dari Almarhumah XXXX;

6. Bahwa Almarhum XXXXtelah menikah dengan Hj. Sangidah Irawati Z binti H Jaini dan kemudian Almarhum XXXXmeninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 dengan meninggalkan anak -anak yang bernama:

- 1) PEMOHON IV, merupakan anak pertama dari XXXX;
- 2) PEMOHON V, Merupakan anak kedua dari XXXXdengan XXXX;
- 3) PEMOHON VI, merupakan anak ketiga dari XXXXdengan XXXX;

7. Bahwa Harta Waris peninggalan Almarhumah XXXX sebagaimana dimaksud pada Posita Angka 3 di atas sampai saat ini masih utuh dan tidak berada dalam keadaan Sengketa. Selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk menjual Harta Waris peninggalan Almarhumah XXXX;

8. Bahwa Para Pemohon keseluruhannya beragama Islam dan untuk kepastian serta landasan hukum tentang Hak Mewaris terhadap Harta Waris peninggalan Almarhumah XXXX kepada Ahli Warisnya, maka Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah XXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020 adalah:

- 1) PEMOHON I, merupakan saudara Laki - Laki dari Almarhumah XXXX;
- 2) PEMOHON II, merupakan saudara Perempuan dari Almarhumah XXXX;
- 3) Pemohon III, merupakan saudara Laki - Laki dari Almarhumah XXXX;
- 4) Almarhum, merupakan saudara Laki - Laki dari Almarhumah XXXX;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 adalah:

- 1) PEMOHON IV, merupakan anak pertama dari XXXX dengan XXXX;
- 2) PEMOHON V, Merupakan anak kedua dari XXXXdenganXXXX;
- 3) PEMOHON VI, merupakan anak ketiga dari XXXXdengan XXXX;

Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Harmawan Hatta Adam S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Adam & Associates" yang berkantor di Griya Permata Gedangan Blok C3 No 12A, Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo, tanggal 29 Februari 2024, Nomor 883/Kuasa/2/2024/PA.Sda, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H. S.P.D.I., M.H Advokat yang berkantor di Boro RT.11 RW.03, Kelurahan Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian para Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Harmawan Hatta Adam S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Adam & Associates" yang berkantor di Griya Permata Gedangan Blok C3 No 12A, Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo, tanggal 29 Februari 2024, Nomor 883/Kuasa/2/2024/PA.Sda, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H. S.P.D.I., M.H Advokat yang berkantor di Boro RT.11 RW.03, Kelurahan Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H.,  
M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)